


Siap Ikuti Aturan Pencabutan Status PPKM

Kapasitas Rumah Sakit di Dij Tetap Harus Disiapkan

JOGJA, Radar Jogja - Meski belum ada keputusan penurunan status pandemi ke endemi dari Badan Kesehatan Dunia WHO, pemerintah pusat berencana mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menyusul tren kasus Covid-19 di Indonesia sudah semakin menurun. *Baca Siap... Hal 7*

Satu minggu ini turun terus (kasus baru) ya. Jauh gitu, antara yang positif sama yang sembuh sudah banyak yang sembuh,"

HAMENGGU BUWONO X
Gubernur DIJ



Siap Ikuti Aturan Pencabutan Status PPKM

Sambungan dari hal 1

Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X menanggapi siap menerima segala keputusan pemerintah pusat, utamanya terkait dengan pencabutan tersebut. "Kalau kami terserah pemerintah pusat (menghentikan PPKM), siap mengikuti kantainya di Kompleks Kepatihan Jogja, kemarin (27/12). HB X menjelaskan, penghentian PPKM di Jogjakarta bisa saja dilakukan. Terlebih tren kasus di Jogja sudah mengalami penurunan. Berdasarkan data Satgas Covid-19 DIJ, kasus hariannya sudah di

bawah 20 kasus per hari. Positivity rate harian pada 26 Desember 2022 sebesar 1,81 persen. "Satu minggu ini turun terus (kasus baru) ya. Jauh gitu, antara yang positif sama yang sembuh sudah banyak yang sembuh," ujarnya. Oleh karena itu, jika kebijakan penghentian PPKM benar-benar diberlakukan, raja Keraton Jogja itu berharap pemerintah tetap menyiapkan fasilitas kesehatan untuk Covid-19. Sebab, fasilitas yang memadai dianggap masih sangat dibutuhkan. Terutama bagi pasien yang memiliki komorbid atau penyakit bawaan di

ungkinkan masih membutuhkan penanganan khusus. Apalagi selter untuk pasien Covid-19 juga ditutup. Untuk itu rumah sakit diminta tetap menyiapkan fasilitas penanganan Covid-19 bila sewaktu-waktu dibutuhkan ketika kasus-kasus baru masih saja bermunculan. Belum lagi saat ini tengah libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Tingginya angka wisatawan ke Jogjakarta dikhawatirkan kembali meningkatkan kasus Covid-19. "Untuk shelter, ya kalau (kasus baru) memang tidak massal,

"selama rumah sakit mampu menampung, saya kira dari pengalaman yang ada seluruh rumah sakit tahu apa yang harus dilakukan untuk itu," jelasnya. Kebijakan penghentian PPKM bisa diberlakukan seiring perubahan status pandemi menjadi endemi. Perubahan itu bisa diterapkan bila ada keputusan dari WHO. "Sekarang hanya bagaimana misalnya tahun depan itu (PPKM) sudah hilang. Tapi kan keputusan WHO yang bisa menyatakan pandemi jadi endemi," tambah bapak lima, puteri ini. (wia/laz/fj/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005